



KABUPATEN BANYUWANGI

KEPUTUSAN KEPALA DESA KESILIR  
NOMOR : 188 /26/KEP/429.524.003/2023

TENTANG

PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN  
( SIAK ) DESA KESILIR TAHUN 2023

KECAMATAN SILIRAGUNG KABUPATEN BANYUWANGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA KESILIR,

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka efektivitas pelayanan administrasi kependudukan masyarakat Desa Kesilir Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi perlu menetapkan operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dengan menetapkannya melalui Surat Keputusan Kepala Desa
- Mengingat :**
1. Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
  2. Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
  3. Undang-Undang (UU) Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
  4. Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
  5. Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
  6. Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
  7. Undang-Undang (UU) Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
  8. Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006. Peraturan Pemerintah (PP) :
  9. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

10. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 102 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
11. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah di Ubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
12. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.  
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional.
13. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional.
14. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil  
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) :
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 18 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Serta Tugas Pokok Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi.
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) Secara Nasional.
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk Sebagai Akibat Perubahan Alamat.
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengkajian, Pengembangan, dan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 69 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) Secara Nasional.

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 61 Tahun 2015 Tentang Persyaratan, Ruang Lingkup, dan Tata Cara Pemberian Hak Akses Serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik.
23. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan, : OPERATOR SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN ( SIAK ) DESA KESILIR KECAMATAN SILIRAGUNG KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2023

PERTAMA : Menetapkan nama tersebut dibawah ini sebagai operator SIAK

PERTAMA : 1. Nama : BAYU SETIAWAN  
NIAP : **75041015062220030071**  
Tempat/Tgl Lahir : Balikpapan, 10 April 1975  
Janis Kelamin : Laki-laki  
Pendidikan : SLTA  
Jabatan : Kasi Pemerintahan

2. Nama : YESI LU'UL MA'NUN  
NIAP :  
Tempat/Tgl Lahir : Banyuwangi, 10 Maret 1992  
Janis Kelamin : Perempuan  
Pendidikan : SLTA  
Jabatan : Staf Kesra

KEDUA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal penetapan, dengan berlakunya keputusan ini maka Keputusan Kepala Desa Kesilir nomor : 188/26/KEP/429.524.003/2022 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi;

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kesilir  
Tanggal : 07 Januari 2023

